

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN TERHADAP  
PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL  
BAHASA INDONESIA DI KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NUR INDAH PRATIWI**

**B021171308**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN TERHADAP  
PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL  
BAHASA INDONESIA DI KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**NUR INDAH PRATIWI**

**B021171308**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada

Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL BAHASA INDONESIA DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Disusun dan diajukan oleh

**NUR INDAH PRATIWI**  
**B021 17 1308**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 2 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H.  
NIP. 19570430 198503 1 004



Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.  
NIP. 19791212 200812 2 002

Ketua Program Studi  
Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Indah Pratiwi  
Nomor Induk Mahasiswa : B021171308  
Program Studi : S1- Hukum Administrasi Negara  
Judul : Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap  
Peredaran Produk Impor Tanpa Label  
Bahasa Indonesia Di Kabupaten Pangkajene  
dan Kepulauan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, Agustus 2021

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H**  
NIP. 19570430 198503 1 004

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Andi. Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H**  
NIP. 19791212 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUR INDAH PRATIWI  
N I M : B021171308  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk  
Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Di Kabupaten Pangkajene  
dan Kepulauan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Indah Pratiwi  
NIM : B021171308  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 30 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Nur Indah Pratiwi

## ABSTRAK

**Nur Indah Pratiwi (B021171308) dengan judul “Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”.** Di bawah bimbingan (Marthen Arie) sebagai Pembimbing I dan (Andi Syahwiah A. Sapiddin) Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan terhadap peredaran produk impor tanpa label bahasa Indonesia di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk impor tanpa label bahasa Indonesia di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan dilakukan di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Pangkajene, Kantor Wilayah DJBC Sulbagsel dan Pedagang di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara serta penelitian kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dideskripsikan sehingga memperoleh penggambaran yang jelas, baik, dan detail.

Adapun hasil penelitian ini yaitu pengawasan terhadap peredaran produk impor tanpa label oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk impor tanpa label bahasa Indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SOP Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

**Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Perdagangan, Produk Impor, Label**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah.

Skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak baik materiil maupun moril. Untuk itu dengan penuh rasa syukur penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda Abdul Jalil dan Ibunda Nurlaila, adik Muhammad Shiddiq Jalil dan Nur Fitri Amalia, dan seluruh keluarga besar yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, perhatian dan motivasi yang kuat bagi penulis;
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin dan segenap jajarannya
3. Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan ibu Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk



membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini;

4. Bapak Muhammad Zulfan Hakim S.H., M.H., dan ibu Dian Utami Mas Bakar S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Staf akademik dan ruang baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya selama masa studi penulis;
6. Ibu Purwatuti Handayani selaku Kepala Seksi Pengawasan Barang dan Jasa Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Bapak Ipda Aprinando, S. Tr. K selaku Kanit 3 Tipitder Sat. Reskrim Polres Pangkep, Bapak H. Muslimin yang telah bersedia memberikan wawancara serta informasi terkait penyusunan skripsi ini;
7. Teman-Teman Tayo: Nurfadilla Nasrun, Khofifah Inggrit Sarimuna, Novianti Dwi Amalia, Yohana Vin Angelina, Serly, Istifani Syarif, Yohana Jane, Hijrah Aulia Annas, Crista Bella Citra, Exariu Kalambe Rido, sahabat-sahabat yang telah senantiasa mendoakan, membantu, dan memberikan motivasinya untuk penulis selama ini;
8. Sahabat saya Wirda Amalia, Irmayanti, Rosmini, dan Asaliyah Umsirah yang mampu membantu saya dalam menghilangkan stress dan melupakan sesaat tentang skripsi ini;
9. Semua teman-teman penulis HAN17 yang tidak dapat disebutkan satu per satu;

10. Semua teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan dan dukungannya untuk penulis;

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi pihak-pihak yang membutuhkan ilmu yang berkaitan dengan judul skripsi yang dibahas oleh penulis serta dapat bermanfaat bagi penulis sendiri.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2021

Nur Indah Pratiwi

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Pengawasan .....	14
1. Definisi Pengawasan .....	14
2. Jenis-Jenis Pengawasan .....	15
3. Tujuan Pengawasan .....	18
4. Syarat-Syarat Pengawasan .....	18

B. Tinjauan Umum Mengenai Produk .....	19
1. Definisi Produk .....	19
2. Klasifikasi Produk .....	19
3. Produk Impor .....	20
C. Label .....	21
D. Pelaku Usaha .....	25
1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	26
2. Tanggung jawab Pelaku Usaha .....	27
E. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan .....	29
1. Teori Tentang Kewenangan .....	29
2. Kewenangan Pemerintah dalam Pengawasan Peredaran Produk Impor .....	31
3. Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .....	37
4. Mekanisme Pengawasan Barang Beredar dalam Memenuhi Pencantuman Label Bahasa Indonesia pada Barang .....	39
<b>BAB III    METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Lokasi Penelitian.....	42
B. Populasi dan Sampel.....	42
C. Jenis dan Sumber Data .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	45
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	46
B. Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Impor Tanpa Label	

Bahasa Indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Kepulauan Tahun 2019-2020 Data Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 .....	52
<b>Tabel 2</b>	Barang yang Wajib Berlabel Bahasa Indonesia sebelum diedarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang .....	53
<b>Tabel 3</b>	Prosedur Pengawasan Terhadap Barang Beredar dalam Memenuhi Pencantuman Label Bahasa Indonesia .....	56
<b>Tabel 4</b>	Daftar Distributor di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .....	59
<b>Tabel 5</b>	Barang Impor tanpa Label Bahasa Indonesia yang Beredar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019-2020 .....	59

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ..... 37
-----------------	--

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum terdapat di seluruh dunia, bagaimanapun hukum itu berhubungan dengan masyarakat.<sup>1</sup> Hukum diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan dalam menegakkan keadilan. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti setiap warga negara tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Salah satu fungsi hukum yaitu sebagai *a Tool of Social Control*, hukum digunakan sebagai alat pengendali sosial untuk menetapkan tingkah laku yang dianggap menyimpang dari aturan hukum serta memberikan sanksi jika terjadi penyimpangan.<sup>2</sup>

Kontrol sosial ini diperlukan agar setiap warga negara taat pada hukum dan saling menghormati hak dan kewajiban setiap individu. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan negara melindungi serta menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia sebagai negara hukum telah jelas diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 17

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 102



“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Di era saat ini, dengan majunya perkembangan dan cepatnya laju perekonomian, setiap negara dengan mudahnya mengimpor ataupun mengekspor barang dari satu negara ke negara lainnya. Dengan adanya alat transportasi dan komunikasi yang memadai, maka kegiatan perdagangan mulai melintasi batas teritorial suatu negara.<sup>3</sup>

Kegiatan impor dan ekspor antarnegara satu sama lain lazim terjadi dikarenakan setiap negara mempunyai kekurangan dan kelebihan terkait sumber daya alam yang dimiliki. Oleh karena itu, kegiatan impor dan ekspor dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu negara yang belum mampu dipenuhi oleh negaranya dan mengekspor suatu produknya ke negara lain yang membutuhkan serta digunakan untuk meningkatkan sumber pendapatan suatu negara.

Negara Indonesia juga tidak luput dari era perdagangan bebas saat ini yang sering mengimpor barang dari luar negeri. Perdagangan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang atau jual beli atau perniagaan.<sup>4</sup> Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia seluas 5,9 juta km<sup>2</sup>, terdiri atas 3,2 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,7 juta km<sup>2</sup> perairan Zona Ekonomi Eksklusif, luas tersebut belum termasuk landas kontinen.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, 2011, *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang)*, Setara Press, Malang, hlm. 5

<sup>4</sup> Tri Budiyo, 2010, *Hukum Dagang Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm. 1

<sup>5</sup> Wikipedia, 2021, *Indonesia*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, Diakses pada 22 Mei 2021

Dikarenakan luasnya negara Republik Indonesia dan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, sehingga tidak dapat dipungkiri akan banyaknya barang impor yang masuk ke wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Alasan-alasan mengapa negara Indonesia masih mengimpor barang dari negara lain, yaitu: Pertama, masih rendahnya kualitas hasil produksi dalam negeri jika dibandingkan dengan produk impor, Kedua, masih belum mampunya produsen dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan yang kian hari meningkat, dan masih kurangnya produk tersebut beredar di masyarakat. Dari beberapa alasan, jelas mengapa negara Indonesia tidak bisa dipungkiri turut serta dalam melakukan kegiatan impor produk luar negeri.<sup>6</sup>

Setiap produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu mengenai kewajiban pencantuman label bahasa Indonesia pada produk impor sebelum diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Pencantuman label dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum ketika menggunakan atau

---

<sup>6</sup><https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/11/084326826/kualitas-di-bawah-standar-produksi-jadi-alasan-indonesia-harus-impor?page=all> (Berita *Online*)

mengonsumsi produk impor dari negara lain. Masyarakat sebagai konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dijunjung tinggi sebagai pemakai barang milik pelaku usaha yang telah di atur dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Salah satu hak yang dimiliki oleh konsumen yang diatur dan dilindungi oleh negara yaitu poin satu (1) yang menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Bentuk keamanan dan keselamatan dalam melindungi hak konsumen disini salah satunya yaitu melalui pencantuman label. Pentingnya pelabelan

pada produk impor diperlukan agar masyarakat tidak perlu takut ketika menggunakan produk yang bukan berasal dari dalam negeri (produk Impor), serta memperoleh informasi-informasi yang sudah seharusnya tertera di produk impor dan diketahui oleh masyarakat.

Pencantuman label di suatu produk impor dalam bahasa Indonesia diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya dampak negatif ketika menggunakan suatu produk impor. Pelabelan pada suatu produk digunakan dengan maksud agar konsumen memperoleh rasa aman dalam menggunakan suatu produk tertentu, dan agar masyarakat memperoleh informasi akurat dan jelas, baik itu mengenai pelaku usaha yang memproduksi produk, pelaku usaha yang mengedarkan produk serta informasi-informasi tentang suatu produk yang wajib dicantumkan oleh pelaku usaha seperti komposisi, cara pemakaian, tanggal pembuatan dan masa waktu penggunaan, maupun simbol-simbol yang tertera pada produk.

Kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang sebelum diedarkan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang yang berbunyi

“Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia.”

Sudah jelas bahwa pelaku usaha wajib untuk mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada setiap produknya sebelum diedarkan di masyarakat. Pencantuman label merupakan salah satu persyaratan yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha agar mencapai standar nasional yang telah ditentukan.

Salah satu produk impor yang sering ditemukan dalam peredaran di masyarakat yaitu produk elektronika dan produk perlengkapan rumah tangga. Produk elektronika adalah produk yang ditujukan untuk dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>7</sup> Produk perlengkapan rumah tangga yaitu produk yang dirancang untuk membantu aktivitas di rumah.<sup>8</sup> Kebutuhan masyarakat yang kian hari kian meningkat, termasuk keinginan agar memudahkan tugas sehari-hari yang dikerjakannya, menyebabkan peningkatan akan kebutuhan produk elektronik dan perlengkapan rumah tangga pun meningkat. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki produk tersebut dan minat yang tinggi masyarakat, mendorong pelaku usaha berusaha untuk menyediakannya di masyarakat.

Produk elektronik dan perlengkapan rumah tangga yang beredar di masyarakat bukan hanya produk hasil produsen dalam negeri saja, produk luar negeri (impor) pun juga banyak beredar. Produk elektronik

---

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika

<sup>8</sup> Wikipedia, 2020, *Perabot Rumah*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Perabot\\_rumah#:~:text=Sebuah%20perabot%20rumah%2C%20perabot%20domestik,%2C%20membersihkan%2C%20dan%20mengawetkan%20makanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Perabot_rumah#:~:text=Sebuah%20perabot%20rumah%2C%20perabot%20domestik,%2C%20membersihkan%2C%20dan%20mengawetkan%20makanan), Diakses pada 22 Mei 2021

dan produk perlengkapan rumah tangga impor banyak beredar karena harga dari produk impor lebih murah dibandingkan dengan harga produk dalam negeri dan juga kualitas dari produk impor yang tidak kalah dari produk yang dihasilkan produsen dalam negeri.

Semakin banyaknya produk impor yang memasuki wilayah Indonesia maka diperlukan pengawasan yang ketat agar masyarakat merasa aman ketika ingin menggunakan produk impor tersebut.

“Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang beredar dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan/atau jasa, pencantuman label dalam bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau klausula baku”.<sup>9</sup>

Bentuk pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna produk impor yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu tugas negara dalam menjamin keselamatan warga negaranya. Berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa yang berbunyi:

Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa meliputi:  
a. Pengawasan berkala,

---

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

- b. Pengawasan khusus, dan
- c. Pengawasan terpadu.

Berdasarkan pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, objek pengawasan terhadap barang beredar dalam memenuhi pencantuman label dalam bahasa indonesia pada barang, meliputi;

- a. Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang dan/atau kemasan;
- b. Keterangan atau penjelasan Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang dan/atau kemasan yang terkait dengan keselamatan, keamanan dan kesehatan Konsumen serta lingkungan hidup;
- c. Kesesuaian keterangan Label pada Barang dan/atau kemasan dengan kondisi Barang;
- d. Keterangan mengenai identitas Pelaku Usaha pada Label Barang; dan
- e. Kelengkapan keterangan atau informasi Label yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan peredaran barang di masyarakat dilakukan dengan maksud memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pihak yang menggunakan produk tersebut. Bentuk perlindungannya antara lain; (1) Perlindungan atas barang yang pelaku usaha edarkan haruslah memenuhi standar barang beredar, (2) Pelaku usaha mengedarkan produknya bukan hanya demi memperoleh keuntungan saja tetapi juga perlu melihat sisi keamanan dan keselamatan bagi

konsumen, serta (3) Harga produk yang diperdagangkan harus bersesuaian dengan kualitas yang dimiliki produk tersebut.<sup>10</sup>

Pengawasan terhadap peredaran produk impor ini salah satunya dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan merupakan salah satu perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang digunakan untuk membantu kepala daerah baik Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dinas perdagangan Kota Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu perangkat daerah yang terdapat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang salah satu tugasnya yaitu mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang ada di Kota Pangkajene dan Kepulauan. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan yaitu terkait peredaran produk impor yang belum berlabel bahasa Indonesia.

Peredaran produk impor tanpa label masih banyak beredar di masyarakat dan produk tersebut masih digunakan oleh semua kalangan masyarakat tanpa mengetahui dampak menggunakan produk yang tidak sesuai standar nasional yaitu belum berlabel bahasa Indonesia. Sedangkan telah diatur dengan jelas pada pasal 47 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa yang menjelaskan

---

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 197



bahwa pelaku usaha yang melanggar akan dikenai sanksi administratif.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 atau pasal 42 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Pencabutan perizinan di bidang perdagangan oleh pejabat penerbit; atau
- b. Pencabutan perizinan teknis lainnya oleh pejabat berwenang.

Pada tahun 2019, Dinas Perdagangan Kota Pangkajene dan Kepulauan menemukan 23 buah produk impor tanpa label bahasa indonesia beredar di masyarakat.<sup>11</sup> Masih banyaknya ditemukan produk impor tanpa label bahasa indonesia di wilayah negara Republik Indonesia yang beredar luas di masyarakat, serta masih sering digunakan oleh masyarakat yang belum memahami betul pentingnya suatu produk impor berlabel bahasa indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengawasan Dinas Perdagangan terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat diangkat pada penelitian ini adalah:

---

<sup>11</sup><https://makassar.tribunnews.com/2020/02/06/dinas-perdagangan-pangkep-temukan-ratusan-barang-kadaluarsa-selama-2019-makanan-ada-107-produk> (Berita Online)

1. Bagaimana pengawasan dinas perdagangan terhadap peredaran produk impor tanpa label Bahasa Indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?
2. Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk impor tanpa label Bahasa Indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengawasan dinas perdagangan terhadap peredaran produk impor tanpa label Bahasa Indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk impor tanpa label Bahasa Indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dijadikan sebagai bahan referensi baik oleh mahasiswa, pengajar maupun para praktisi di bidang hukum dalam hal penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan

Pengawasan Dinas Perdagangan terhadap peredaran produk impor tanpa label Bahasa Indonesia.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan yang berguna dalam penerapan hukum pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan terhadap peredaran produk impor yang tidak memiliki label Bahasa Indonesia.

**E. Keaslian Penelitian**

Dalam pembuatan proposal skripsi ini, peneliti menjumpai berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti yang berjudul “Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Dwi Ratnasari, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nim. 15.2200.159, Tahun 2019, dengan judul skripsi “Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam”. Pada skripsi ini, lebih membahas terkait pelaksanaan jual beli makanan tanpa label di pasar Lakessi Parepare yang ditinjau menggunakan analisis etika bisnis islam. Etika bisnis islam

yang ditinjau yaitu prinsip keseimbangan (keadilan), kehendak bebas, tanggung jawab dan prinsip kebajikan (ihsan), sedangkan yang penulis teliti lebih membahas tentang pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan terhadap peredaran produk impor tanpa label bahasa indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. Athaya Modina, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Nim. B11114526, Tahun 2018, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap *Snack* Impor Tanpa Izin Edar yang Beredar Secara *Online*”. Pada skripsi ini lebih membahas tentang perlindungan bagi konsumen sebagai pengguna/ yang mengkonsumsi produk impor terkhusus mengenai produk snack impor yang beredar secara online dan upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi *snack* impor tanpa izin edar yang beredar secara *online*. Sedangkan yang penulis teliti lebih terkait dengan pengawasan dinas perdagangan terhadap peredaran produk impor tanpa label bahasa indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pengawasan

##### 1. Definisi Pengawasan

Menurut E. McKenna, pengawasan merupakan tindakan untuk mengurangi perbuatan menyimpang dan untuk meningkatkan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan jelas terhadap pelaksanaan rencana tersebut.<sup>12</sup> Selain itu, pengertian pengawasan menurut H. Fayol, yaitu suatu perbuatan untuk memeriksa apakah sesuatu sudah dijalankan berdasarkan rencana serta pedoman yang ditentukan.<sup>13</sup>

Hamed Armesh mendefinisikan pengawasan bahwa *one of the most important issues in management is controlling*.<sup>14</sup> Pengawasan penting adanya sebagai kontrol dalam menjalankan suatu aktivitas dengan mengevaluasi semua hal yang berkaitan satu sama lainnya baik itu dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap jalannya aktivitas yang telah dilaksanakan.

Dari beberapa pengertian tersebut, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>15</sup> Pengawasan dapat pula diartikan sebagai salah satu cara untuk menilai produk hukum yang diterbitkan sudah bersesuaian dengan yang ada di masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> A'an Efendi, Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 261

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 260

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 261

<sup>15</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 13

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 15

## 2. Jenis – Jenis Pengawasan

Dari definisi pengawasan tersebut, terdapat beberapa bentuk/jenis dari pengawasan antara lain:

### a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Jenis pengawasan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam suatu organisasi untuk mengawasi bawahannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pengawasan melekat merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan agar suatu rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Dalam menjalankan pengawasan melekat ini, tidak lepas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dijunjung oleh pimpinan dalam menjalankan tugasnya mengawasi bawahannya.

Pengawasan melekat penting adanya dalam suatu organisasi meskipun sudah ada pengawasan fungsional yang fungsinya mengawasi kinerja aparat pemerintah tetapi pengawasan yang dilakukan oleh atasanpun diperlukan agar meminimalisir terjadinya penyelewangan yang dilakukan bawahan dalam suatu unit kerja secara langsung.

### b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional merupakan bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Dalam pengawasan fungsional ini terdiri atas pengawasan fungsional eksternal dan pengawasan fungsional internal. Pengawasan fungsional eksternal

---

<sup>17</sup> Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm.

<sup>18</sup> Ibid.

dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) dengan memeriksa, menyelidiki, serta mengevaluasi keuangan negara yang dilaksanakan oleh badan/organ negara apakah telah sesuai dengan yang ditentukan. Badan Pengawas Keuangan (BPK) berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di provinsi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Pengawasan fungsional internal dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pengawasan fungsional internal ini dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa laporan, kritik, pertanyaan, pengaduan, dan lain-lainnya tentang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik diutarakan langsung maupun tidak langsung.<sup>19</sup>

Peran masyarakat penting adanya dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan kinerja aparat pemerintah agar menimalisir terjadinya penyelewengan kekuasaan. Masyarakat sebagai kontrol sosial disini diperlukan peran serta aktif agar pelaksanaan pemerintahan berjalan baik dan selaras sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengawasan oleh masyarakat disini baik itu kritikan ketika mengetahui terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, memberikan saran agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maupun bentuk-bentuk pengawasan lainnya yang mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

d. Pengawasan Legislatif

ialah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

---

<sup>19</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 66

Menurut Sujanto, pengawasan ditinjau dari segi pelaksanaannya dibedakan atas:

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang akan diawasi sebagai objek pengawasan. Pengawasan dalam hal ini baik berupa pemeriksaan administratif maupun pemeriksaan fisik di lapangan, sehingga dapat dilihat dengan jelas antara kesesuaian aturan dengan kenyataan di lapangan.

b. Pengawasan tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan bentuk pengawasan kebalikan dari pengawasan langsung. Pada pengawasan ini dilakukan tanpa harus mendatangi tempat objek yang diawasi. Pengawasan tidak langsung ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diawasi.<sup>20</sup>

Diantara jenis-jenis pengawasan tersebut, pengawasan yang sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas pada penelitian ini yaitu bentuk pengawasan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas perdagangan Kota Pangkajene dan Kepulauan dalam mengawasi peredaran produk impor tanpa label bahasa Indonesia di Kabupaten Pangkep. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan disini yaitu dengan mendatangi langsung toko-toko yang merupakan tempat dilakukannya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen.

---

<sup>20</sup> Amiruddin, 2016, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Terminal Regional Daya*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 24



### 3. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf

Jahir yaitu:

- a. Agar menciptakan aparat pemerintah yang baik dengan didukung oleh sistem pemerintahan yang memadai dan dibantu oleh masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang aparat pemerintah.
- b. Agar menciptakan berjalannya tertib administrasi oleh organ/unit pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme sehingga aparat pemerintah menjalankan tugasnya sesuai semestinya dengan membentuk budaya birokrasi dalam lingkungan pemerintahan.<sup>21</sup>

Pengawasan penting adanya agar rencana yang telah ditetapkan dapat dicapai dan menimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kesalahan-kesalahan dan untuk mengukur pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh aparat pemerintah apakah telah sesuai dengan seharusnya.

### 4. Syarat – syarat pengawasan, antara lain:

- a. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan
- b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat
- c. Pengawasan harus melihat jauh ke depan
- d. Pengawasan harus mengecualikan hal – hal penting
- e. Pengawasan harus subjektif
- f. Pengawasan harus fleksibel
- g. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi
- h. Pengawasan harus ekonomis
- i. Pengawasan harus dapat dipahami
- j. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm 18

<sup>22</sup> Ibid, hal. 16

## B. Tinjauan Umum Mengenai Produk

### 1. Definisi Produk

Menurut Kotler, produk adalah semua bentuk yang ditawarkan produsen sehingga mampu memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen, sedangkan menurut H. Djaslim Saladin, produk dapat diartikan sebagai segala hal yang dapat memenuhi dan memuaskan keinginan manusia baik berwujud maupun tidak berwujud.<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa produk merupakan segala bentuk yang tawarkan pelaku usaha baik dalam bentuk barang maupun jasa yang dapat dilihat, diraba, dan digunakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen/ pengguna suatu produk tertentu.

### 2. Klasifikasi Produk

Menurut Kotler, produk dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok antara lain:

#### a. Berdasarkan wujudnya,

Produk terbagi atas produk dalam bentuk barang dan produk dalam bentuk jasa. Barang merupakan produk yang berwujud maupun tidak berwujud yang bisa dilihat, disentuh, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang diperdagangkan, digunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan produk dalam bentuk jasa yaitu segala bentuk aktivitas atau layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

#### b. Berdasarkan aspek daya tahannya,

Produk terbagi atas barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Barang tahan lama ialah barang yang dapat digunakan untuk masa waktu lebih dari satu tahun. dan barang yang tidak tahan lama yaitu barang yang penggunaannya cepat habis dikonsumsi dalam beberapa kali pemakaian.

---

<sup>23</sup> Anang Firmansyah, 2019, *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*, CV. Penerbit Qjara Media, Surabaya, hlm. 3

c. Berdasarkan tujuan konsumsinya,

Produk dibedakan menjadi barang konsumsi dan barang industri. Barang konsumsi yaitu barang yang dapat langsung digunakan/dikonsumsi tanpa harus menunggu pemrosesan lebih lanjut. Sedangkan barang industri yaitu jenis produk yang memerlukan proses lebih lanjut untuk diproduksi menjadi produk lain kemudian dijual kepada konsumen untuk mendapatkan suatu manfaat tertentu.<sup>24</sup>

### 3. Produk Impor

Berdasarkan pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang yang berbunyi:

“Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”.

Kegiatan impor merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya atau lebih dalam memenuhi kebutuhan warga negaranya yang belum mampu dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari masuknya produk impor ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, antara lain:

1. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang belum mampu dipenuhi oleh produsen dalam negeri
2. Kualitas produk impor yang masih lebih baik dibandingkan produk dalam negeri

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm 6

3. Harga yang lebih murah

4. Meningkatkan hubungan antara satu negara dengan negara lainnya

Produk impor yang sering ditemukan beredar di masyarakat seperti produk elektronika, produk kosmetika, produk perlengkapan rumah tangga serta bentuk produk impor lainnya banyak beredar di wilayah Indonesia. Sebelum beredar ke masyarakat, segala jenis produk impor akan dilakukan pemeriksaan di Bea Cukai yang mempunyai fungsi mengawasi kegiatan impor dan ekspor di wilayah Indonesia. Setiap produk impor yang masuk ke wilayah Negara Indonesia diberlakukan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan yang diatur pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berbunyi:

“Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Artinya semua bentuk produk impor sebelum diedarkan untuk dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen harus melewati pemeriksaan pabean dan diberlakukan undang-undang kepabeanan dalam peredarannya di masyarakat.

### **C. Label**

Setiap produk yang akan diperdagangkan kepada konsumen harus disertai dengan informasi yang jelas, jujur, dan spesifik

sehingga konsumen mengetahui hal-hal yang wajib diketahui sebelum membeli, menggunakan, ataupun mengonsumsi suatu produk tertentu. Sehingga penggunaan label terhadap suatu produk penting adanya dan wajib dipakai oleh produsen sebelum mengedarkan produknya ke masyarakat.

Berdasarkan pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang yang berbunyi:

“Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang”.

Label digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan dan sudah seharusnya diketahui oleh konsumen dalam suatu produk. Sebuah label dirancang sesederhana mungkin agar mudah dipahami dan diketahui oleh konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk tersebut.

Banyak alasan mengapa suatu produk wajib menggunakan label sebelum mengedarkan produknya ke masyarakat, antara lain:

1. Label digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk.
2. Label digunakan mengidentifikasi pelaku usaha suatu produk.

3. Label digunakan untuk memberikan informasi-informasi lainnya yang wajib diketahui, serta
4. Label digunakan sebagai salah satu bentuk tanggungjawab pelaku usaha untuk memberikan rasa aman bagi konsumen untuk membeli produknya.

Terdapat tiga bentuk label yang biasa ada pada suatu produk, yaitu: Pertama, *Brand Label* adalah yaitu label yang semata-mata digunakan sebagai *brand* pada suatu produk. Kedua, *Grade Label* adalah label yang digunakan untuk menetapkan tingkat kualitas pada suatu produk. Dan ketiga, *Descriptive Label* adalah label yang berfungsi untuk menggambarkan tentang tata cara penggunaan, susunan, serta informasi-informasi yang terdapat pada suatu produk.<sup>25</sup>

Dalam peredaran produk di wilayah Indonesia, setiap produk baik produksi produsen dalam negeri maupun produk impor wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang sebelum diperdagangkan. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang yang berbunyi:

“Pencantuman label dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pada barang dan/atau kemasan dapat berupa:

- a. Embos atau tercetak;
- b. Ditempel atau melekat secara utuh; atau
- c. Disertakan atau dimasukkan ke dalam barang dan/atau kemasan.”

---

<sup>25</sup> Guru Ekonomi, 2020, *Label Produk*, <https://sarjanaekonomi.co.id/label-produk/>, Diakses pada 23 Februari 2020

Produk yang tidak mempunyai label atau memuat informasi yang tidak lengkap dan tidak benar atau menyesatkan konsumen wajib menarik barang dari peredaran dan dilarang untuk diperdagangkan kepada masyarakat. Pelaku usaha dalam hal ini importir wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada produk impor sebelum diperdagangkan di wilayah Negara Indonesia.

Ketentuan label dalam bahasa Indonesia pada barang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen serta lingkungan hidup harus memuat :

- a. Cara penggunaan; dan
- b. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas dan mudah dimengerti.<sup>26</sup>

Ketentuan mengenai keterangan identitas pelaku usaha paling sedikit memuat: nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri, nama dan alamat importir untuk barang asal impor, atau nama dan alamat pedagang pengumpul jika memperoleh dan memperdagangkan barang hasil produksi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang

<sup>27</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang

#### **D. Pelaku Usaha**

Pada pasal 1 angka (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian tentang pelaku usaha yaitu:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dari pengertian tersebut, jelas bahwa yang dimaksud pelaku usaha yaitu orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam pengertian ini, yang termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Pedagang yang memperjualbelikan produk impor termasuk pada pengertian pelaku usaha yang dikenal dalam Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pedagang/penyalur yang mengedarkan barang yang tidak jelas mengenai identitas importirnya, bertanggung jawab atas barang tersebut jika timbul dampak negatif yang didapatkan konsumen setelah menggunakan/mengonsumsi barang yang diperjualbelikan tersebut<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Athaya Modina, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Beredar Secara Online*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 18



Pengertian pelaku usaha yang mempunyai makna luas tersebut akan memudahkan konsumen dalam hal menuntut kerugian atas suatu produk yang diedarkan oleh pelaku usaha. Konsumen dapat dengan mudah menuntut hak-haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha karena banyak pihak yang dapat dituntut atas kerugian yang diperoleh konsumen.<sup>29</sup>

### 1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah mengatur dengan jelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pada pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang termasuk hak pelaku usaha yaitu;

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi yaitu antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

---

<sup>29</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, seorang pelaku usaha harus selalu mengutamakan kejujuran diatas kemauannya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan merugikan konsumen yang menggunakan produk yang diperjualkannya.<sup>31</sup>

## 2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam peredaran suatu produk di masyarakat tak luput dari hubungan erat antara pelaku usaha sebagai pihak yang memperjualbelikan suatu produk dengan konsumen sebagai pihak yang menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut. Pelaku usaha membutuhkan konsumen demi memperoleh keuntungan sedangkan konsumen membutuhkan produk yang ditawarkan pelaku usaha untuk mencukupi kebutuhannya.<sup>32</sup> Dikarenakan hal tersebut, tidak jarang pelaku usaha menawarkan produk-produk yang tidak

---

<sup>30</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>31</sup> Eli Wulia Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 58

<sup>32</sup> Louis Yulios, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen*, *Jurnal Lex Pravatum*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. I, Juli 2013, hlm. 30

seharusnya diperjualbelikan kepada masyarakat karena tidak sesuai standar yang berlaku.

Pelaku usaha yang dalam arti produsen maupun pihak yang mengedarkan suatu barang mempunyai tanggung jawab apabila dalam penggunaan produknya tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kerugian-kerugian yang seperti kerusakan barang, kerugian finansial, dan kerugian akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan pelaku usaha. Banyaknya kasus-kasus dimana konsumen mengalami kerugian setelah menggunakan produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha, oleh karena itu tanggung jawab pelaku usaha penting adanya sebagai konsekuensi atas kerugian yang diperoleh konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha telah diatur pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan**

### **1. Teori Tentang Kewenangan**

Berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Menurut Ridwan HR yang mengutip pendapat F.A.M Storink dan J.G Steenbeek menyebutkan bahwa:

Kewenangan merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.<sup>33</sup>

Secara teoritis, kewenangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>34</sup>

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh undang-undang dasar negara republik Indonesia atau undang-undang<sup>35</sup>.
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan

---

<sup>33</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 99

<sup>34</sup> Ali Maswan Hsb dan Evlyn Martha Julianthy, 2018, *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 2 juli 2018, hlm. 4

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi<sup>36</sup>.

3. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat<sup>37</sup>. Dalam hal ini pegawai mengambil keputusan atas nama si penguasa<sup>38</sup>.

Menurut Hadjon, wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdapat tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh yaitu digunakan dengan tujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, komponen dasar hukum dalam wewenang yaitu harus mempunyai dasar hukum dalam bertindak, dan komponen konformitas berarti adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>39</sup>

Wewenang atribusi dapat dibedakan berdasarkan asalnya yaitu yang diperoleh dari pemerintahan di tingkat pusat dan dari pemerintahan tingkat daerah. Atribusi yang diperoleh dari pemerintahan pusat bersumber dari MPR berupa UUD dan Ketetapan MPR lainnya dan yang bersumber dari DPR bersama-sama pemerintah berupa UU. Sedangkan atribusi yang diperoleh dari tingkat daerah yaitu yang bersumber dari DPRD dan pemerintah daerah berupa perda dan yang bersumber dari Badan Perwakilan Desa (BPD) serta dari pemerintahan desa berupa perdes.<sup>40</sup>

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi, menurut Philipus M. Hadjon terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

---

<sup>36</sup> Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>38</sup> Philippus M Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 131

<sup>39</sup> Sufriadi, 2014, *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Vol. 1 No. 1 Juni 2014, hlm. 61

<sup>40</sup> Sufriadi, 2014, *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Vol. 1 No. 1 Juni 2014, hlm. 61-62

1. Delegasi harus defenitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut,
5. Peraturan kebijakan, artinya delegan memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Dalam hal mandat, menurut Stroink dan Steenbeek pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ berada pada organ kementerian, pegawai memutuskan secara faktual dan menteri secara yuridis.<sup>41</sup>

## 2. Kewenangan Pemerintah dalam Pengawasan Peredaran Produk Impor

Pengawasan peredaran barang dan jasa dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan. Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan

---

<sup>41</sup> Ali Maswan Hsb dan Evlyn Martha Julianthy, 2018, *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 2 juli 2018, hlm. 4-5

- kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditas, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditas, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
  - c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
  - d. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan
  - e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan
  - f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan

- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan.<sup>42</sup>

Artinya, Kementerian Perdagangan mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan dalam peredaran barang dan/atau jasa di wilayah Indonesia. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi yang daerah provinsi tersebut dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Dalam hal wilayah kerja pada daerah provinsi, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang telah jelas dijelaskan pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah:

“Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi”.

Dalam hal kewenangan pengawasan terhadap peredaran produk-produk di masyarakat yang salah satunya mengenai produk impor dilaksanakan dan diawasi oleh Dinas perdagangan. Kewenangan pelaksanaan pengawasan diatur pada pasal 3 Peraturan

---

<sup>42</sup>Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan



Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018

Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, yang berbunyi:

- (1) “Menteri mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Gubernur mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengawasan di wilayah kerjanya”.

Kemudian, gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan tersebut kepada Kepala Dinas yang diatur pada pasal 6 yang berbunyi:

- (1) “Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) kepada kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan pengawasan dapat berkoordinasi dengan bupati/wali Kota di wilayah kerjanya”.

Dalam hal pelaksana pengawasan, pada pasal 7 menjelaskan bahwa:

- (1) “Dalam melaksanakan pengawasan, direktur atau kepala dinas selaku kepala unit kerja menugaskan PPBJ dan/atau PPNS-PK atau pegawai.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan/atau di bidang perlindungan konsumen”.

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pelaksana pengawasan terhadap peredaran barang dilaksanakan oleh dinas perdagangan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga pada seksi pengawasan peredaran barang dan jasa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 74 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berbunyi:

- (1) Seksi pengawasan peredaran barang dan jasa dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas pokok melakukan analisa dan menyusun program serta mempersiapkan bahan bimbingan teknis dan melaksanakan pembinaan terhadap pengawasan peredaran barang dan jasa
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengawasan peredaran barang dan jasa mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan peredaran barang dan jasa sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dan belum dilaksanakan staf seksi pengawasan peredaran barang dan jasa;
  - d. Membuat konsep, mengkoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Menghimpun, memahami peraturan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
  - g. Melakukan pembinaan teknis dalam rangka pengawasan peredaran barang dan jasa;
  - h. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan petugas pengawas barang dan/atau jasa dan

- penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perlindungan konsumen;
- i. Melakukan penegakkan dan penindakan hukum atas pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen;
  - j. Melakukan pengawasan peredaran barang dan jasa secara berkala dan khusus oleh petugas pengawas barang dan jasa serta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perlindungan konsumen;
  - k. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa dengan institusi penegak hukum sebagai koordinator pengawasan;
  - l. Melakukan penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengawasan peredaran barang dan jasa;
  - m. Penginventarisasi permasalahan pengawasan barang dan jasa serta mencari solusi permasalahannya;
  - n. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan barang dan jasa kepada atasan sebbagai bahan pertanggungjawaban;
  - o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengawasan peredaran barang dan jasa serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari isi pasal tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa di masyarakat dilaksanakan oleh dinas perdagangan yang salah satu tugasnya yaitu pada huruf j yaitu melakukan pengawasan barang dan jasa secara berkala dan khusus oleh petugas pengawas barang dan jasa serta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perlindungan konsumen yang dalam hal pengawasan tersebut dilakukan oleh Bidang Perlindungan

Konsumen dan Tertib Niaga, pada Seksi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.


### 3. Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Dinas Perdagangan adalah pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten.<sup>43</sup>

#### A. Struktur Organisasi

**Gambar 1**

### **Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**



Berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

<sup>43</sup> Pasal 2 Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, struktur organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perdagangan
  - 1. Seksi Sarana Perdagangan;
  - 2. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan;
  - 3. Seksi Pengelolaan Pasar;
- d. Bidang Perlindungan Konsumen
  - 1. Seksi Perlindungan Konsumen;
  - 2. Seksi Pengawasan Peredaran Barang dan jasa;
  - 3. Seksi kemetrologian;
- e. Bidang Perindustrian
  - 1. Seksi Industri Hasil Agro;
  - 2. Seksi Industri Kimia Tekstil dan Aneka;
  - 3. Seksi Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika;
- f. UPTD
- g. Jabatan Fungsional

## B. Visi dan Misi

Visi dan misi Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pangkep yang mandiri, produktif dan berdaya saing melalui peningkatan peran perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar. Kemudian yaitu misi, antara lain:

- 1. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan perindustrian dan perdagangan serta peningkatan daya saing industri kecil menengah;
- 2. Pengembangan dan pembinaan usaha perdagangan, ekspor, impor, dan perlindungan konsumen; serta
- 3. Meningkatkan pengelolaan pasar untuk mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> <https://disdag.pangkepkab.go.id/>, Diakses pada 14 Mei 2020

## C. Tugas Pokok dan Fungsi

### 1. Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang menjadi tugas pokok Dinas Perdagangan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perdagangan.<sup>45</sup>

### 2. Fungsi

Adapun yang menjadi fungsi Dinas Perdagangan yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; serta
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>46</sup>

### 4. Mekanisme Pengawasan Barang Beredar dalam Memenuhi

#### Pencantuman Label bahasa Indonesia pada barang

Pada pelaksanaan pengawasan terhadap barang beredar yang ada di masyarakat dalam memenuhi pencantuman label bahasa indonesia pada barang yang dilakukan oleh dinas perdagangan

---

<sup>45</sup> <https://disdag.pangkepkab.go.id/>, Diakses pada 14 Mei 2020

<sup>46</sup> <https://disdag.pangkepkab.go.id/>, Diakses pada 14 Mei 2020

mempunyai tata cara yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa pada pasal 20 yang berbunyi:

- (1) “Pelaksanaan Pengawasan terhadap Barang beredar dalam memenuhi pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia dilakukan melalui:
  - a. Pengambilan Sampel;
  - b. Pengamatan kasat mata terhadap keterangan Label yang tercantum pada Barang dan/atau kemasan;
  - c. Kepastian kebenaran antara keterangan yang tercantum pada Label dengan kondisi Barang yang sebenarnya;
  - d. Pengumpulan data dan informasi terkait legalitas Pelaku Usaha dan Barang, asal Barang, serta data lain yang diperlukan; dan
  - e. Permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil Pengawasan.
- (2) Dalam memastikan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika terkait dengan spesifikasi teknis Barang, dapat dilakukan pengujian di laboratorium”.

Pada pelaksanaannya, Direktur atau Kepala Dinas selaku kepala unit kerja menugaskan PPBJ dan/atau PPNS-PK atau pegawai dalam mengawasi peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat.<sup>47</sup> PPBJ, PPNS-PK dan/atau pegawai yang ditugaskan, dalam melaksanakan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa harus:

- A. “Mengenakan tanda pengenal pegawai;
- B. Membawa surat tugas Pengawasan dan Kepala Unit Kerja;

---

<sup>47</sup> Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

- C. Membuat berita acara Pengambilan Sampel, jika dilakukan Pengambilan Sampel;
- D. Melakukan pengamatan kasat mata yang dituangkan dalam tabel;
- E. Membuat kodefikasi Barang;
- F. Membuat surat pengantar uji laboratorium dan menyusun tabulasi hasil uji laboratorium, jika Barang yang diawasi diperlukan pengujian;
- G. Membuat berita acara hasil Pengawasan, hanya untuk Pengawasan Berkala;
- H. Membuat berita acara Pengawasan, hanya untuk Pengawasan Khusus; dan
- I. Melaporkan hasil Pengawasan kepada Kepala Unit Kerja”.<sup>48</sup>

Tindak lanjut dari hasil pengawasan barang beredar dan/atau jasa yang dilakukan oleh PPBJ, PPNS-PK dan/atau pegawai yang ditugaskan kemudian disampaikan dalam bentuk laporan kepada kepala unit kerja. Dalam hal hasil pengawasan yang dilakukan ditemukan pelanggaran, laporan yang dibuat dapat mencantumkan rekomendasi berupa:

- a. “Larangan untuk tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa;
- b. Penarikan barang dan/atau jasa dari peredaran;
- c. Pencabutan perizinan di bidang perdagangan; dan/atau
- d. Penyidikan oleh PPNS-PK”.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

<sup>49</sup> Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa